BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan pembahasan mengenai topik pembicaraan sebagaiaman telah diutarakan di atas maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rehabilitasi adalah usaha dalam rangka pemerataan keadilan, yang dimaksudkan agar rakyat kecil mendapat pengayoman terhadap perlakuan dari alat-alat penegak hukum yang kurang memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu bagi orang yang menjadi korban dari kekeliruan penerapan hukum maka dalam KUHAP memberikan undang-undang yang menyebutkan bahwa orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang akan diberikan rehabilitasi atau pengembalian harkat serta martabatnya (pengembalian nama baiknya). Dan yang bertanggungjawab itu adalah hakim yang memberikan putusan, maka negara yang harus mengganti).
2. Mengenai rehabilitasi antara KUHAP dan hukum Islam terdapat perbedaan dan persamaan yakni keduannya merupakan suatu aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang bila terjadi suatu putusan yang keliru dalam suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara pidana maka hakim wajib membetulkan dan membenarkan serta mengembalikan hak seseorang itu seperti semula dengan memberikan rehabilitasi dan putusan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut harus diadakan peninjauan kembali. Mengenai perbedaan yang ada antara KUHAP dan hukum Islam itu bisa dilihat dari sangsi hukum yang terjadi pada keduanya. Oleh karena itu hukuman yang terjadi pada orang yang tidak bersalah itu bisa dilimpahkan kepada orang yang memberikan kesaksian atau keterangan yang telah ia berikan kepada orang yang tidak bersalah tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam KUHAP hukuman bagi orang yang telah memberikan kesaksian itu hanya dapat pembalasan di akherat saja. Tetapi dalam hukum Islam orang yang memberikan kesaksian itu akan mendapat pembalasan di dunia dan di akherat.

B. SARAN-SARAN

Hasil dari pembahasan dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam melakukan studi lebih lanjut mengenai masalah rehabilitasi.

Dengan adanya penulisan studi perbandungan antara KUHAP dan hukum Islam, mendorong dan menumbuhkan semangat antuk lebih banyak lagi melakukan analisis terhadap KUHA{ baik hukum formil maupun hukum meteriil dari susut pandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam.

Harapan penulis, pembahasan dan penulisan masalah rehabilitasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum serta sebagai landasan pemikiran pada era pembangunan (di bidang hukum) sekarang ini.

Sebagai mahasiswa yang dituntut untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan, sudah barang tentu dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu dengan rendah hati dan tangan terbuka saran, serta kritik para pembaca sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id